



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2721 /UN17/HK/2021

TENTANG

TIM REVIEW INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI D3 KEPERAWATAN
PADA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman telah mengusulkan Tim Review Instrumen Akreditasi Program Studi D3 Keperawatan kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Ketua Nomor 378/UN17.L2/HK/2021, tanggal 23 September 2021, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman, tentang Tim Review Instrumen Akreditasi Program Studi D3 Keperawatan pada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
13. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
16. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
17. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 18 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Universitas Mulawarman;
18. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 278/DT/2011 tentang Perubahan UPT. Penjaminan Mutu Menjadi Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM REVIEW INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI D3 KEPERAWATAN PADA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MULAWARMAN
- KESATU :** Tim Review Instrumen Akreditasi Program Studi D3 Keperawatan pada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman, dengan susunan nama dan tugas sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim Review Instrumen Akreditasi Program Studi D3 Keperawatan diktum kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman.

- KETIGA : Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak dilaksanakannya kegiatan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 6 Oktober 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
MP196212311991031024

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2721 /UN17/HK/2021

TANGGAL 6 OKTOBER 2021

TENTANG

TIM REVIEW INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI D3 KEPERAWATAN PADA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MULAWARMAN

No.	Nama	Jabatan	Ket/Hnr
1	Prof. Dr. Ir. Mustofa Agung Sardjono	Penanggungjawab	Remunerasi
2	Prof.Dr. Lambang Subagiyo, M.Si	Anggota	Remunerasi
3	Dr. Hamdi Mayulu S.Pt., M.Si.	Anggota	Remunerasi
4	Dr.Ir. Isna Yuniar Wardhani, M.P.	Anggota	Remunerasi
5	Prof. Dr. Ir. Agus Sulistyو Budi	Anggota	Remunerasi
6	Dr. H. Zulkarnaen, M.Si	Anggota	Remunerasi
7	Dr. Sudarman, S.Pd.	Anggota	Remunerasi
8	Dr. Dr. Rahmat Bakhtiar, MPPM.	Anggota	Remunerasi
9	Ine Ventyrina, S.H.,M.H	Anggota	Remunerasi
10	Prof.Dr. Daniel, M.Si.	Anggota	Remunerasi
11	Penny Pujowati, S.P., M.Si.	Anggota	Remunerasi
12	Dr.Ir. Komsanah Sukarti, M.P.	Anggota	Remunerasi
13	Dr.Ir. Henny Pagoray, M.Si	Anggota	Remunerasi
14	M. Hasyim M, S.Ag., M.Ed.	Anggota	Remunerasi
15	Dr. Odit Ferry Kurniadinata, SP.,M.Si	Anggota	Remunerasi
16	Dr. Irsan Tricahyadinata, SE.,M.Si	Anggota	Remunerasi
17	Willy Tambunan, S.T., M.T	Anggota	Remunerasi
18	Haviluddin, S.Kom., M.Kom., Ph.D.	Anggota	Remunerasi
19	Syamsul Rijal, S.S., M.Hum.	Anggota	Remunerasi
20	Antung Roseffi, S.Sos.	Anggota	Remunerasi
21	Muryati, SP	Anggota	Remunerasi
22	Hestia Rinezti, S.Kom.	Pendukung	Honorar
23	Novidah J, ST.	Pendukung	Honorar
24	Dessy Lailitania, S.Ikom.	Pendukung	Honorar
25	Eko Prasetyo, S.Kom.	Pendukung	Honorar
26	Nor Syahuri, S.Pd	Pendukung	Honorar
27	Siti Halimah, S.Pt	Pendukung	Honorar
28	Rita Safitri, SE	Pendukung	Honorar

Ditotapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP196212311991031024